**Analisis Sanksi Pidana pada Kasus Pengedaran Pestisida Ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri BREBES Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bb : Tinjauan Yuridis**

**Nando Dwiki Ardiansyah**

**2007350319**

1. **Abstrak**

Putusan Pengadilan Negeri BREBES Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bb menyatakan bahwa Terdakwa Al Ayyubi Alias Ayub Bin Solihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan sarana untuk mengedarkan pestisida yang mengancam kesehatan masyarakat dan kelangsungan lingkungan, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama. Oleh karena itu, Terdakwa dijatuhi hukuman dengan penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, maka akan digantikan dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan memanfaatkan literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Dalam metode ini, terdapat pendekatan hukum berdasarkan peraturan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), yang dilakukan dengan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan terkait dengan kasus yang sedang dikaji.

Terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri BREBES Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bb terbukti telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan memberikan peluang dan sarana kepada pihak lain untuk mengedarkan pestisida palsu merek ROUNDUP tanpa izin yang sah. Tindakan ini bukan hanya melanggar prinsip legalitas dalam hukum pidana, tetapi juga memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan Tindakan menyebarluaskan herbisida yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan Pasal 100 Ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2016. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap individu yang menggunakan Merek yang sama secara tidak sah pada seluruhnya dengan Merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dapat dikenakan hukuman pidana penjara dengan maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kata kunci: sanksi pidana, pestisida, hukum

***Abstract***

*The District Court of BREBES, Case Number 35/Pid.Sus/2020/PN Bb, has ruled that the Defendant Al Ayyubi Alias Ayub Bin Solihin has been proven legally and convincingly guilty of committing the criminal act of intentionally providing means for distributing counterfeit pesticides that pose a threat to public health and environmental sustainability, as outlined in the first alternative indictment. Therefore, the Defendant is sentenced to a prison term of 6 (six) months and a fine of Rp10,000,000.00 (ten million Indonesian Rupiah), with the stipulation that if the fine is not paid, it will be substituted with a confinement term of 1 (one) month.*

*This research employs a literature review method by utilizing sources from various references such as books, scientific journals, and other written works. Within this method, there are legal approaches based on statutes (statute approach) and case approaches (case approach), which are conducted through comprehensive analysis of all relevant laws and regulations related to the case being examined.*

*In the verdict of the District Court of BREBES with Case Number 35/Pid.Sus/2020/PN Bb, the defendant was proven to have committed unlawful acts by providing opportunity and means to others to distribute counterfeit herbicides under the brand name ROUNDUP without proper authorization. This action not only violates the principle of legality in criminal law but also has the potential to create adverse effects on the agricultural sector, the environment, and the overall well-being of the society. Disseminating herbicides that do not meet the prescribed requirements as stipulated in Article 38 paragraph (1) of Law No. 12 of 1992 will be subjected to criminal sanctions as per Article 100 paragraph (1) of Law No. 20 of 2016 of the Republic of Indonesia. This article states that any individual who unlawfully uses the same Brand entirely with a Brand registered by others for similar goods or services that are produced or traded can be subjected to imprisonment for a maximum of 5 years and/or a fine of up to Rp2,000,000,000.00 (two billion Indonesian Rupiahs).*

*Keyword: criminal sanctions, pesticides, law*

1. **Pendahuluan**

Indonesia merupakaan negara agraris dengan mayoritas penduduknya masih menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Pertumbuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi yang cepat, turut berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat dorongan untuk meningkatkan kualitas dan layanan produk, yang didorong oleh permintaan akan faktor-faktor seperti mutu, harga, merek, cita rasa, dan informasi gizi (Robbani, 2021). Bidang pertanian menjadi salah satu pilar kunci dalam proses pembangunan, dan pemerintah memiliki tekad kuat untuk terus memajukan hasil pertanian dengan menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satu aspek yang sangat penting bagi para petani dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian adalah menjaga tanaman dari serangan hama dan penyakit (Jalil, 2021).

Perlindungan Tanaman, seperti yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992, diterapkan melalui sistem pengendalian hama terpadu. Konsep ini mengacu pada upaya untuk mengatur populasi atau tingkat serangan organisme yang merugikan tanaman dengan mengombinasikan berbagai teknik pengendalian dalam satu pendekatan yang terpadu. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya kerugian ekonomi dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penggunaan pestisida dianggap sebagai pilihan terakhir dalam sistem ini (Wibisana, 2020).

Penggunaan pestisida kimia merupakan metode paling umum yang digunakan oleh petani di Indonesia (95,29%) untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Metode ini dianggap efektif, praktis, dan memiliki keuntungan ekonomi. Penggunaan pestisida dalam sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia terjadi sepanjang siklus tanaman, mulai dari persiapan tanah, penanaman, perawatan, hingga panen dan pasca panen. Fakta ini diperkuat oleh data dari Kementerian Pertanian hingga tahun 2016, yang mencatat bahwa terdapat 3.207 merek pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan untuk digunakan di Indonesia (Andesgur, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum. Konsep ini dianggap penting sebagai landasan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan berkelompok, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Peraturan dan hukum muncul sebagai hasil dari kebutuhan masyarakat atau sumber daya manusia (*ubi-us ubi-societas*) (Sedyadi et al., 2022).

Regulasi terkait pestisida diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 mengenai Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida. Aturan ini kemudian dipertegas oleh keluarnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 yang mengatur lebih lanjut mengenai pengawasan pestisida. Penggunaan pestisida dianggap sebagai pilihan terakhir setelah pelaksanaan upaya pencegahan lain terhadap hama tanaman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penggunaan pestisida memiliki potensi merusak lingkungan dan menyebabkan kerugian ekonomi akibat biaya tinggi yang diperlukan untuk mendapatkan pestisida (Chairi, 2006).

Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan merespons keterbatasan ekonomi dalam akses terhadap pestisida serta mencegah dampak buruk pada lingkungan, pemerintah memiliki tanggung jawab yang sejalan. Oleh karena itu, regulasi mengenai sirkulasi pestisida menjadi sangat penting, sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 38 ayat (1) dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1992. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa pestisida yang hendak diperdagangkan di Indonesia harus mematuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki registrasi resmi, memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, memberikan efek yang terjamin, tidak membahayakan manusia dan lingkungan, serta dilengkapi dengan label yang sesuai (Wibisana, 2020).

Pemberlakuan persyaratan tersebut menegaskan perlunya pestisida yang diperdagangkan memenuhi standar yang ditetapkan, serta mendapatkan verifikasi mengenai efektivitas dan keamanannya bagi lingkungan dan manusia. Pelanggaran terhadap peraturan ini memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan Pasal 100 Ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan tanpa hak, dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal ini mempertegas pentingnya ketaatan terhadap peraturan dalam peredaran pestisida demi keamanan manusia, lingkungan, dan stabilitas ekonomi.

Putusan Pengadilan Negeri BREBES dengan Nomor Perkara 35/Pid.Sus/2020/PN Bb (Nugratama, 2021) menyatakan bahwa terdakwa, Al Ayyubi Alias Ayub Bin Solihin, telah terbukti bersalah dengan jelas bahwa terdakwa secara sengaja memberikan sarana untuk menyebarkan pestisida yang membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan, seperti yang tertera dalam dakwaan alternatif pertama. Akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah Indonesia), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, maka akan digantikan dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

1. **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan memanfaatkan literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Dalam metode ini, terdapat pendekatan hukum berdasarkan peraturan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), yang dilakukan dengan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan terkait dengan kasus yang sedang dikaji (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Dalam penelitian ini, diterapkan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan informasi melalui tinjauan literatur yang relevan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif terkait sanksi pidana dalam kasus distribusi pestisida illegal (Pita Permatasari & Alkays, 2023).

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Putusan Pengadilan Negeri BREBES Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bb menyatakan bahwa Terdakwa Al Ayyubi, juga dikenal sebagai Ayub Bin Solihin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas pelanggaran tindak pidana. Pelanggaran ini melibatkan tindakan sengaja memberikan alat atau sarana untuk menyebarkan pestisida yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Disamping itu, disebutkan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diubah menjadi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Barang bukti yang ditemukan dan diamankan dalam kasus ini meliputi berbagai item, yakni:

1. 7 (tujuh) unit mesin dinamo pembersih botol.
2. 30 (tiga puluh) karung besar berisi botol bekas pestisida dari berbagai merek. Dalam hal ini, 1 (satu) karung besar telah disisihkan.
3. 2 (dua) dus besar botol bekas pestisida dengan label merek ROUNDUP tanpa tutup.
4. 1 (satu) keranjang tutup botol bekas berwarna merah.
5. 1 (satu) kranjang ring tutup botol dengan warna merah.
6. 1 (satu) kantong plastik berisi label bekas merek ROUNDUP.
7. 1 (satu) saset sabun.
8. 1 (satu) buah sikat gigi.
9. 3 (tiga) buah kain lap.
10. 1 (satu) botol Kit.
11. 1 (satu) botol kecil berisi BBM jenis pertalite.

Pada waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti, di antara bulan Oktober dan Desember 2019, atau selama tahun 2019, di tempat tinggal Terdakwa Al Ayyubi, yang juga dikenal sebagai Ayub Bin Solihin, di Desa Dukuhturi RT.01 RW.03, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Terdakwa secara disengaja menyediakan alat kepada saksi bernama WARTIM Bin DUSMAN untuk tujuan memasarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, dengan potensi membahayakan kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1992.

Pada periode antara Oktober dan Desember tahun 2019, atau selama tahun 2019, di kediaman Terdakwa Al Ayyubi, juga dikenal sebagai Ayub Bin Solihin, yang berada di Desa Dukuhturi RT.01 RW.03, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Terdakwa secara disengaja memberikan peluang, alat, dan informasi kepada saksi WARTIM Bin DUSMAN. Tindakan ini memberikan kesempatan kepada saksi untuk menghasilkan dan/atau memasarkan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan standar mutu, komposisi, dan informasi yang tertera pada label atau keterangan produk atau layanan tersebut. Hal tersebut melanggar Pasal 62 Ayat (1) yang dikaitkan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf e dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga berhubungan dengan Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Pembahasan**

Dalam ranah hukum pidana, terdapat prinsip legalitas, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip legalitas merupakan landasan utama dalam hukum pidana untuk menilai apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan atau tidak. Prinsip ini mengindikasikan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila ada peraturan yang telah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan (P.A.F., 2013).

Pada kasus ini terdakwa memesan botol bekas Pestisida Merek ROUNDUP yang akan digunakan oleh saksi WARTIM untuk membuat Pestisida palsu merek ROUNDUP. Terdakwa menyutujui permintaan ini dan membeli botol bekas dari beberapa tukang rongsok dengan harga Rp.200,- per botol. Terdakwa membersihkan botol-botol bekas pestisida merek ROUNDUP dengan cara yang dijelaskan. Terdakwa menghubungi saksi WARTIM untuk memberitahu bahwa botol bekas Pestisida merek ROUNDUP sudah siap. Saksi WARTIM membeli botol bekas dengan harga Rp.3.000,- per biji dalam keadaan bersih dan Rp.2.000,- per biji dalam keadaan kotor. Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan ini sekitar Rp.1.200 hingga Rp.2.800 per botol.

Kemudian, saksi WARTIM membuat Pestisida palsu merek ROUNDUP dengan menggunakan bahan-bahan yang dijelaskan. Terdakwa memberikan botol bekas untuk diisi dengan pestisida palsu tersebut. Botol-botol tersebut kemudian dijual kepada Sdr. USMAN (DPO) dengan harga per dus Rp.100.000,-. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 123 Jo. Pasal 77 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Dampak perbuatan Terdakwa merugikan pertanian, mengganggu pengendalian hama tanaman, merusak lingkungan, dan membahayakan kesehatan petani. Menurut Pasal 77 ayat (1), dinyatakan bahwa semua orang dilarang untuk menjalankan peredaran dan/atau penggunaan Pestisida yang tidak memiliki pendaftaran, yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan keseimbangan lingkungan, dan/atau tidak memiliki label yang sesuai.

Selain itu, barang bukti yang telah dikumpulkan dalam kasus ini termasuk berbagai alat dan peralatan terkait, seperti mesin dinamo pembersih botol, karung-karung besar berisi botol bekas pestisida dari berbagai merek, botol-botol bekas pestisida tanpa tutup, serta barang-barang lain seperti sabun, sikat gigi, kain lap, dan lain-lain. Barang bukti yang bersifat berbahaya atau berpotensi merugikan kesehatan masyarakat dan lingkungan telah dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2019 mengenai “Pestisida yang dilarang peredaran dan/atau penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimusnahkan oleh Setiap Orang yang menguasai pestisida”.

Dalam rentang bulan Oktober hingga Desember tahun 2019, atau dalam periode yang sama pada tahun tersebut, di kediaman Terdakwa Al Ayyubi, juga dikenal sebagai Ayub Bin Solihin, yang terletak di Desa Dukuhturi RT.01 RW.03, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Terdakwa dengan sengaja memberikan peluang, sarana, serta informasi kepada saksi bernama WARTIM Bin DUSMAN. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memungkinkan saksi tersebut memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu, komposisi, dan informasi yang tertera dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Aksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan alat berupa botol bekas dengan merek ROUNDUP kepada saksi bernama WARTIM untuk maksud memproduksi atau menjual jenis Pestisida Insektisida dengan merek FURADAN 3GR juga merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya izin dari PT. BINA GUNA KIMIA yang merupakan pemilik sah produk Pestisida merek FURADAN 3GR, serta ketidaksesuaian dengan standar mutu yang tercantum dalam label produk tersebut. Tindakannya melanggar ketentuan Pasal 62 Ayat (1) bersama Pasal 8 Ayat (1) huruf e dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 56 ayat ke-2 KUHP.

Isi Pasal 8 Ayat (1) huruf e dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, yang terdapat dalam BAB IV, menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut." Sementara itu, Pasal 56 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi ketentuan mengenai hukuman bagi mereka yang berperan sebagai pelaku bantu dalam suatu tindak pidana, yakni: 1. Mereka yang memberikan bantuan dengan sengaja pada saat pelaksanaan tindak pidana terjadi; 2. Mereka yang dengan sengaja memberikan peluang, alat, atau informasi untuk melaksanakan tindak pidana.

Pada dasarnya, pengertian "mengedarkan" dalam konteks ini merujuk pada proses penyebaran atau distribusi. Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 1992, "herbisida" didefinisikan sebagai zat atau senyawa kimia yang digunakan untuk melindungi tanaman, termasuk bahan lain yang berkaitan dengan perlindungan tanaman. Penggunaan herbisida dianggap sebagai alternatif terakhir dalam usaha untuk mengatasi masalah pertumbuhan tumbuhan yang terganggu, mengingat potensi efek terhadap lingkungan dan besarnya biaya yang terlibat. Herbisida berperan dalam membunuh gulma. Pengedaran herbisida di Indonesia, sesuai Pasal 38 UU No. 12 Tahun 1992, mengharuskan pendaftaran, pemenuhan standar mutu, efektivitas terjamin, keselamatan manusia dan lingkungan terjaga, serta dilengkapi dengan label yang tepat (Wibisana, 2020).

Terdakwa dengan sengaja menghadirkan peluang, alat, dan pengetahuan kepada saksi bernama WARTIM Bin DUSMAN untuk menggunakan merek yang sama tanpa izin pada merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain untuk barang atau jasa serupa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Aksi Terdakwa dimulai ketika saksi WARTIM memesan botol bekas Pestisida merek ROUNDUP dari Terdakwa. Terdakwa menyediakan kesempatan dan peralatan kepada saksi WARTIM untuk membuat Pestisida tiruan merek ROUNDUP. Setelah itu, saksi WARTIM mengisi botol bekas dengan Pestisida tiruan ini. Botol-botol tersebut kemudian dijual kepada Sdr. USMAN (DPO) dengan harga tertentu per dus.

Tindakan Terdakwa memberikan alat berupa botol bekas pestisida merek ROUNDUP kepada saksi WARTIM untuk memproduksi atau menjual pestisida dengan merek ROUNDUP tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Merek ROUNDUP telah terdaftar dan mendapatkan izin serta sertifikasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tindakan Terdakwa ini mengabaikan hak-hak merek yang sah dan berpotensi merugikan pemilik merek. Akibatnya, Terdakwa melanggar hukum merek yang bisa merugikan pemilik merek dan membingungkan konsumen. Tindakan ini melanggar Pasal 100 Ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penyebaran herbisida harus mematuhi persyaratan: sudah terdaftar, memenuhi standar kualitas yang tepat, memiliki efektivitas, tidak membahayakan manusia dan ekosistem, serta dilengkapi dengan label yang jelas. Penyebaran herbisida yang melanggar persyaratan yang diatur oleh Pasal 38 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992.akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 100 Ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2016, yang menentukan: “Tiap individu yang dengan tidak sah memakai Merek yang identik secara keseluruhan dengan Merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dapat dihukum dengan penjara selama maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 mengatur bahwa: "Pemerintah memiliki kewenangan untuk mencegah pengadaan, peredaran, serta penanaman benih tanaman tertentu yang berdampak merugikan bagi masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup."

Fenomena pemalsuan pestisida yang dilakukan oleh sejumlah individu tertentu jelas menunjukkan kurangnya kesadaran mengenai efek merugikan dari pestisida palsu. Daya tarik harga lebih rendah, meskipun konsekuensinya dapat menyebabkan kerugian finansial bagi para petani akibat penurunan nutrisi tanah dan degradasi lingkungan, serta munculnya residu pada komoditas pertanian, menimbulkan bahaya yang signifikan bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pemerintah harus terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan pestisida, serta memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar. (Nugratama, 2021)

1. **Kesimpulan**

Terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri BREBES Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bb terbukti telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan memberikan peluang dan sarana kepada pihak lain untuk mengedarkan pestisida palsu merek ROUNDUP tanpa izin yang sah. Tindakan ini bukan hanya melanggar prinsip legalitas dalam hukum pidana, tetapi juga memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Terdakwa akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tindakan menyebarkan herbisida yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap individu yang secara tidak sah menggunakan merek yang sama sepenuhnya dengan merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dapat dihukum pidana penjara dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**Daftar Pustaka**

Andesgur, I. (2019). Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida. *Jurnal Bestuur*, *7*(2), 93–105.

Chairi, Z. (2006). Pengaruh Penggunaan Pestisida Terhadap Lingkungan Hidup Di Kecamatan Sei Bingei (Desa Pasar VI Kwala Mencirim) Kabupaten Langkat. *Skripsi*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Jalil, ST. M. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk yang Tidak Sesuai Label*. Universitas Hasanuddin.

Nugratama, K. P. (2021). Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida Di Kejaksaan Negeri Brebes. *Skripsi*.

P.A.F., L. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (V). Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Pita Permatasari, P. P., & Alkays, M. I. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Dan Keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kesehatan Di Indonesia. *POSTULAT*, *1*(2), 67–78. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1219

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8 (1999).

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, *3*(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Sedyadi, R., Baharudin, & Anggalana. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns). In *IBLAM Law Review* (Vol. 2).

Wibisana, R. S. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai dengan Label. *Universitas Narotama Surabaya*, *4*(2), 455–470.